

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - KPPS – KECAMATAN SIKUR  
2024

Kpt-Kab 65 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN  
TETEBATU SELATAN KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapan Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tetebatu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebgaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 1669 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2024.
- Lamp.: 4 hlm